



PERATURAN AKADEMIK

UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
2020

PERATURAN AKADEMIK



**UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
2020**

TIM PENYUSUN

- Penanggung jawab : Rektor UST
Ketua : Imam Ghozali
Anggota :
 1. Trisharsiwi
 2. Widodo Budhi
 3. Yuyun Yulia
 4. Yuli Prihatni
 5. Rr. Hasti Robiasih
 6. Indah Nartani
 7. Samsul Hadi
 8. Siti Mariah
 9. Siti Rochmiyati
 10. Ign. Soni Kurniawan
 11. V. Reza Bayu Kurniawan
 12. Sri Ayem
 13. Sri Widata
 14. Kusmendar
 15. Almadestiari

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi UST

Unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan ajaran Tamansiswa.

Misi UST

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi berdasarkan ajaran Tamansiswa.
2. Melaksanakan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan dan pembudayaan masyarakat berdasarkan ajaran Tamansiswa.
4. Melaksanakan pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional.
5. Menyelenggarakan kerja sama melalui pengembangan jejaring dan kemitraan dengan instansi dalam dan luar negeri.

Tujuan UST

1. Menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, jujur, mandiri, berwawasan kebangsaan, dan unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berdasarkan ajaran Tamansiswa.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan memublikasikannya dalam forum bereputasi nasional dan internasional.
3. Menghasilkan dan memublikasikan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

4. Terlaksananya pelestarian dan pengembangan kebudayaan melalui kegiatan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi.
5. Terwujudnya kerja sama strategis dengan institusi dalam dan luar negeri.
6. Terwujudnya infrastruktur dan iklim akademik yang kondusif dengan pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
7. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam melaksanakan Caturdharma perguruan tinggi berdasarkan ajaran Tamansiswa.

KATA PENGANTAR

Salam dan bahagia,

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia, petunjuk, dan ridho-Nya sehingga Peraturan Akademik Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Tahun 2020 selesai penyusunannya. Peraturan ini disusun sebagai penyempurnaan Peraturan Akademik UST Tahun 2019 serta untuk mengakomodasi beberapa peraturan dan pedoman baru yang lebih tinggi terkait manajemen perguruan tinggi agar menjadi *Good University Governance*.

Peraturan ini telah memenuhi persyaratan formal setelah mendapat persetujuan dari seluruh anggota Senat dalam Rapat Senat UST tanggal 11 Agustus 2020.

Penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada semua anggota tim yang telah berkontribusi pada penyusunan Peraturan Akademik UST Tahun 2020.

Dengan diterbitkannya Peraturan Akademik UST Tahun 2020 saya berharap agar semua sivitas akademika menggunakannya sebagai pedoman dan rujukan pelaksanaan seluruh kegiatan akademik di lingkungan UST sehingga dapat membawa UST ke jenjang yang unggul, tertib, damai, salam, dan bahagia.

Salam.

Yogyakarta, 24 Agustus 2020

Rektor



Prof. Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
TIM PENYUSUN	ii
VISI, MISI, DAN TUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
SURAT KEPUTUSAN REKTOR	1
BAB I KETENTUAN UMUM	5
Pasal 1 Definisi Istilah	5
BAB II KETENAGAAN	10
Pasal 2 Dosen	10
Pasal 3 Tenaga Kependidikan	11
BAB III PENERIMAAN MAHASISWA	12
Pasal 4 Prinsip Penerimaan Mahasiswa Baru	12
Pasal 5 Syarat Penerimaan Mahasiswa Baru	12
BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	13
Pasal 6 Program Pendidikan	13
Pasal 7 Kurikulum	13
Pasal 8 Pengelolaan Pembelajaran	22
Pasal 9 Pembelajaran	23
Pasal 10 Suasana Akademik	25
Pasal 11 Transfer Perguruan Tinggi	26
Pasal 12 Transfer Antar Jenjang	27
Pasal 13 Transfer Kredit	27
Pasal 14 Masa dan Beban Studi	28
Pasal 17 Perwalian dan Perencanaan Studi	30
Pasal 18 Kuliah Kerja Nyata	31
Pasal 19 Tugas Akhir	32
Pasal 20 Uji Kompetensi Program Profesi	34
BAB V PENILAIAN PEMBELAJARAN	34
BAB VI EVALUASI MASA STUDI	36
Pasal 23 Program Sarjana	36

	Pasal 24 Program Magister	37
	Pasal 25 Cuti Studi	37
	Pasal 26 Putus Studi	38
BAB VII	KELULUSAN DAN WISUDA	38
	Pasal 27 Kelulusan	38
	Pasal 29 Wisuda	41
BAB VIII	IJAZAH, SERTIFIKAT, DAN GELAR	41
BAB IX	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	48
BAB X	KODE ETIK	51
BAB XI	KETENTUAN PENUTUP	51

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1. Deskripsi Jenjang Kualifikasi KKNI	15
Tabel 2. Ketentuan Pengambilan sks Semester III dan seterusnya Program Sarjana.....	29
Tabel 3. Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Bimbingan Tugas Akhir Studi	33
Tabel 4. Konversi Akhir Hasil Penilaian Pembelajaran	35
Tabel 5. Predikat Kelulusan Program Sarjana	40
Tabel 6. Predikat Kelulusan Program Magister	41
Tabel 7. Gelar Akademik Sarjana	46
Tabel 8. Gelar Akademik Magister	47
Tabel 9. Gelar Akademik Profesi.....	47

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: 187/UST/Kep/Rek/VIII/2020

TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA Tahun 2020

REKTOR UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

- Menimbang : 1. Bahwa Surat Keputusan Rektor Nomor: 47/UST/Kep/Rek/VI/2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2019 perlu disesuaikan dengan regulasi Pemerintah terkait Pendidikan Tinggi yang terbaru;
2. Bahwa untuk mendukung dan meningkatkan kualitas proses akademik pada program studi tingkat sarjana, profesi, dan magister secara berkesinambungan, maka Peraturan Akademik perlu disesuaikan, dikembangkan, dan disempurnakan;
3. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 dan 2, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian, pengembangan, dan penyempurnaan Peraturan Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun dan 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 9. Peraturan Mendikbud Nomor 87 tahun 2013 tentang Pendidikan Profesi Guru Prajabatan;
 10. Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
 11. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 12. Permenristekdikti Nomor 59 tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;

13. Permenristekdikti Nomor 51 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
14. Permenristekdikti Nomor 33 tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi;
15. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
16. Permendikbud No 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
17. Permendikbud No 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 684/M/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa.
19. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 232/B/HK/2019 Tanggal 28 Agustus 2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi.
20. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, Direktorat Pembelajaran, Dirjen Belmawa Kemendikbudristek 2019.
21. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata

Tamansiswa Yogyakarta Nomor
308/YSW/SK/AS-YS/V/2017 tertanggal 9 Mei
2017 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan
Mutu Internal;

22. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata
Tamansiswa Yogyakarta Nomor:
088/YSW/SK/AS-EH/IV/2019 tentang
Pengangkatan Rektor UST Masa Bakti
Tahun 2019-2023;

23. Surat Keputusan Rektor Nomor:
47/UST/Kep/Rek/VI/2019 tentang Peraturan
Akademik Universitas Sarjanawiyata
Tamansiswa Tahun 2019;

24. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata
Tamansiswa Nomor: 33/YSW/SK/AS-
EH/VIII/2020 tentang Statuta Universitas
Sarjanawiyata Tamansiswa tahun 2020.

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas tanggal
11 Agustus 2020 tentang Persetujuan Peraturan
Akademik UST Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS
SARJANAWIYATA TAMANSISWA TAHUN 2020.

- 8) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- (14) Peninjauan dan pengembangan kurikulum dilakukan secara berkala setiap tahun.
- (15) Apabila hasil peninjauan dan pengembangan kurikulum mengakibatkan terjadinya perubahan, diberlakukan masa transisi selama-lamanya 2 (dua) semester.
- (16) Kurikulum hasil penyusunan dan atau perubahan diberlakukan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (17) Kurikulum tingkat universitas terdiri atas mata kuliah wajib pada pendidikan tinggi dan mata kuliah penciri yang diselenggarakan oleh universitas.
- (18) Kurikulum tingkat fakultas terdiri atas mata kuliah penciri yang diselenggarakan oleh fakultas.
- (19) Kurikulum bidang studi terdiri atas bahan kajian untuk mencapai capaian pembelajaran dan profil lulusan.

Pasal 8

Pengelolaan Pembelajaran

- (1) Perkuliahan dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Satuan beban dan kebulatan studi yang harus ditempuh mahasiswa dinyatakan dengan satuan kredit semester (sks).
- (3) Jenis semester yang diselenggarakan UST terdiri atas Semester Gasal, Semester Genap, dan Semester Antara.
- (4) Semester Antara (SA) diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal selama paling sedikit 8 (delapan) minggu.

- (5) Beban belajar mahasiswa dalam SA paling banyak 9 (sembilan) sks dan sesuai dengan beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (6) SA diselenggarakan dalam bentuk pembelajaran paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (7) Perkuliahan dapat dilakukan dengan *blended learning*, model *e-learning*, dan PJJ dengan prioritas pemenuhan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.
- (8) Pembelajaran *e-learning* dalam *blended learning* diselenggarakan minimal empat pertemuan (untuk tiap mata kuliah).
- (9) Perkuliahan dengan model PJJ dilaksanakan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

Pembelajaran

- (1) Setiap dosen wajib menyelenggarakan kuliah 16 minimal (enam belas) kali pertemuan perkuliahan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dalam 1 (satu) semester.
- (2) Pembelajaran dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f. pelatihan militer;
 - g. pertukaran pelajar;
 - h. magang;
 - i. wirausaha; dan/atau
 - j. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.

- (3) Alokasi waktu yang diperlukan untuk pembelajaran per 1 (satu) sks adalah sebagai berikut.
- a. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - 1) 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - 3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - b. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - 1) Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - 2) Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - c. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - d. Pembelajaran berupa penelitian atau pengabdian kepada masyarakat diberi alokasi waktu 170 (seratus tujuh puluh) menit tiap sks termasuk untuk penyusunan proposal dan laporan.
- (4) Setiap dosen wajib mengisi jurnal perkuliahan secara lengkap.
- (5) Mahasiswa berhak mendapatkan rancangan pembelajaran berupa Rencana Pembelajaran Semester

(RPS) semua mata kuliah yang diikuti pada awal semester.

- (6) Dosen dan mahasiswa bersama menandatangani kontrak perkuliahan pada awal perkuliahan.
- (7) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan setiap mata kuliah dalam setiap semester paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari perkuliahan yang terselenggara.
- (8) Untuk dapat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS), mahasiswa wajib mengikuti kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (7) dan telah memenuhi syarat administrasi yang telah ditentukan.
- (9) Pengecualian dari ayat (8) pasal ini diberikan kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan akademik/kemahasiswaan dengan seizin pimpinan UST, dan/atau karena alasan-alasan lain yang dapat dibenarkan dengan menyertakan dokumen pendukung yang diperlukan.
- (10) Dosen yang belum memenuhi jumlah pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhinya dengan cara mengganti jam perkuliahan dan/atau dengan kegiatan yang setara.

Pasal 10

Suasana Akademik

- (1) UST menyediakan sarana, prasarana, dan dana yang memadai untuk menjamin keterlaksanaan interaksi akademik dan non-akademik yang maksimal antarsivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pelestarian dan pengembangan kebudayaan baik pada skala lokal/nasional/internasional.

Pasal 36

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam ketentuan peraturan tersendiri.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 24 Agustus 2020

Rektor



Prof. Drs. H. Hardimin, M.Pd., Ph.D.

NIP. 19580404 198303 1 001